

Kumpulan Tanya Jawab dan
Artikel Bimbingan Islam

12 Tanya Jawab Bekal Kurban

Kamu harus tahu!



Penyusun: Tim Bimbingan Islam

Hak Cipta:

Yayasan Bimbingan Islam

Boleh dicetak, tidak untuk diperjualbelikan

Hukum Kurban

Pertanyaan:

Jika seseorang memiliki harta/tabungan yang dipersiapkan untuk kebutuhan pokok, namun baru akan digunakan dalam waktu beberapa bulan ke depan, apakah bisa dikatakan orang tersebut mampu/wajib berkurban?

Jawaban:

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban, apakah wajib atau sunah.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa hukumnya sunnah mu'akkadah (sunah yang sangat ditekankan).

Namun untuk kehati-hatian dan lepas dari perselisihan, hendaknya seorang muslim tidak meninggalkannya ketika ia mampu berkurban.

Jika seseorang punya tabungan untuk kebutuhan pokok di masa mendatang, maka sebagaimana dia mendapatkan rezeki untuk kebutuhan di saat ini, maka di masa mendatang juga sudah ada rezeki yang Allah siapkan. Yakinlah bahwa Allah akan mengganti harta yang kita keluarkan di jalan-Nya, apalagi saat ini kita sudah tercukupi kebutuhannya. Karena ketika kondisinya sudah tercukupi saat ini dan ada kelebihan masuk ke dalam kelompok orang yang disebut oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, "Barang siapa yang memiliki kemampuan...hingga akhir hadis."

Kecuali jika Anda punya hutang atau kebutuhan pokok Anda saat ini belum tercukupi, maka dahulukan hutang atau kebutuhan tersebut. Walahu a'lam.

Disusun oleh:

Ustadz Marwan Hadidi, M.Pd. حفظه الله

Alumni STAI Siliwangi Bandung & Pascasarjana di
Universitas Islam Jakarta Jurusan PAI.

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/berkurban-dengan-uang-tabungan-yang-disiapkan-untuk-hal-lain/>

Cara Kurban Ekonomis

Pertanyaan:

Kondisi ekonomi yang tidak menentu ini menjadikan kaum muslimin yang ingin berkorban menjadi mengurungkan niatnya karena keterbatasan, apakah ada solusi yang bisa dilakukan agar mereka tetap bisa berkorban?

Jawaban:

Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa hukum berkorban ini berkaitan dengan kemampuan materi, jika ada kemampuan, oleh mayoritas ulama dinilai hukumnya sebagai amalan yang sunnah muakkadah, adapun menurut sebagian ulama lain hukumnya adalah wajib.

Jika kita berpegang kepada pendapat mayoritas, hukumnya tidak sampai derajat wajib, sehingga ketika tidak dilaksanakan pun tidak berhak mendapatkan hukuman, apalagi dalam kondisi yang kita hadapi sekarang.

Di kala banyak dari kita tidak mempunyai kelonggaran rezeki seperti di kala normal, namun tentunya kesimpulan hukum yang bukan wajib tentunya tidak lantas menjadikan kita menyepelkan dan menganggapnya remeh, seorang muslim hendaknya tidak meninggalkan kesempatan-kesempatan emas untuk meraih pahala, justru melakukan kurban di masa sulit seperti ini, jika memang memungkinkan, ganjarannya akan menjadi lebih besar.

Berikut ini ada beberapa cara yang bisa menjadi solusi agar bisa tetap berkorban walaupun dengan dana yang minimalis, mungkin akan kehilangan afdholyah, namun yang terpenting masih mendapatkan kurban yang sah:

1. Berkorban dengan domba umur 6 bulan masuk bulan ke 7

Untuk menyesuaikan dana yang mepet, agar tetap bisa berkorban, bisa memilih domba minimal umur 6 bulan masuk bulan ke 7, in sya Allah dari sisi harga lebih murah, dan kurban domba dengan umur 6 bulan ini dibolehkan oleh para ulama.

2. Solusi kedua, berkorban dengan hewan betina

Biasanya dari sisi harga untuk hewan betina juga lebih murah, ini bisa menjadi solusi, dan para ulama mengatakan sah-sah saja berkorban dengan betina.

Jadi sejatinya secara tinjauan syariat tidak menjadi masalah menyembelih hewan kurban berkelamin betina, namun untuk di Indonesia ternyata ada aturan khusus yang mengatur perihal larangan sembelihan hewan betina yang masih produktif, aturan itu dituangkan dalam UU 18 Tahun 2009 yang diubah menjadi UU 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, bahwa orang yang melanggar aturan tersebut, dengan tetap menyembelih hewan betina ternak ruminansia (pemamah biak) produktif, akan dikenai hukuman penjara dan denda. Kendati demikian, pemerintah juga mengatur kebolehan sembelih hewan betina namun yang sudah tidak produktif. Penentuan status produktif atau tidaknya dilakukan oleh dokter hewan dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

3. Salah satu solusi lain agar meringankan biaya, berkorban dengan hutang

Dibolehkan bagi seseorang untuk berkorban dengan berhutang terlebih dahulu jika benar-benar ada kemampuan untuk melunasi, seperti seorang pegawai tetap yang mempunyai gaji rutin bulanan, sehingga ia bisa melunasinya di masa datang gajian, atau juga dengan sistem kredit syari, adapun jika kemungkinan besar sulit untuk melunasi, maka yang utama adalah jangan terlalu dipaksakan berhutang, agar tidak menyibukkan dirinya dengan tanggungan syariah yang sejatinya tidak wajib atasnya.

Cara seperti ini juga tentunya meringankan bagi orang yang berkeinginan besar untuk berkorban, walaupun kita katakan bahwa sejatinya tak ada kewajiban baginya jika memang tidak ada kemampuan materi.

4. Solusi ke empat, membeli kurban yang mempunyai sedikit kecacatan, namun masih sah untuk dikurbankan

Berkata Syaikh Muhammad Solih Al-munajjid hafidzohullah: “Dimakrurkan hewan kurban yang berlubang telinganya, atau tersobek secara panjang atau lebar pada telinga tersebut, atau sebagian giginya ompong, atau salah satu tanduknya patah”. (67 Masail Fi Al-Udhiyah Hal: 21)

Berkurban dengan hewan yang memiliki ciri yang disebutkan di atas mungkin tidak afdhol, namun ketika dana yang dimiliki mepet dan terbatas, bisa menjadi solusi, karena biasanya sisi harga yang ditetapkan untuk hewan-hewan dengan sedikit kecacatan akan lebih murah, yang terpenting tetap sah insya Allah walaupun dengan pahala yang kurang maksimal.

5. Solusi yang ke lima, membeli kurban di akhir hari tasyriq (11-13 dzulhijjah)

Dengan membeli kurban di akhir-akhir Hari Tasyriq biasanya harga kurban sudah turun, ini juga menjadi solusi untuk tetap bisa berkorban bagi yang mempunyai dana terbatas, dan

menyembelih kurban di akhir Hari Tasyriq masih sah terhitung sebagai kurban, karena batas akhir penyembelihan sampai tanggal 13 Dzulhijjah.

Demikian beberapa solusi untuk tetap bisa berkurban secara ekonomis di masa krisis seperti sekarang, in sya Allah tetap sah sebagai kurban walaupun kurang maksimal, dan selagi kita mampu untuk berkurban walaupun tidak ideal kenapa tidak?, baiknya jangan ditinggalkan, dalam kaidah fiqih dikatakan:

“Suatu hal yang tidak bisa kita dapati keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan semuanya (ambil walau minimal)”.
Semoga bermanfaat, wallahu a’lam. Wabillahi taufiq.

Dijawab oleh:

Ustadz Setiawan Tugiyono, M.H.I حفظه الله

Beliau adalah Alumnus S1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dan S2 Hukum Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/kurban-ekonomis-di-masa-krisis/>

Kurban Atau Menolong Saudara Yang Membutuhkan Bantuan?

Pertanyaan:

Dan saya bingung mana yang harus saya dahulukan, apakah tetap berkorban atau uangnya dipinjamkan biaya persalinan kakak saya?

Jawaban:

Menurut pendapat yang rajih, berkorban adalah wajib. Akan tetapi jika saudara kita mendapatkan kesulitan dan tidak ada yang menolongnya maka kita lebih mengutamakan untuk menolong saudara kita. Dan demikian kita tidak termasuk orang yang memiliki kelonggaran rezeki sehingga kewajiban kurban gugur dari diri kita.

Akan tetapi jika kita masih bisa berkorban dengan kriteria minimal maka kita tetap mengusahakannya. Kriteria minimal hewan kurban adalah domba gibas yang berusia 6 bulan dan boleh betina. Biasanya domba betina itu harganya lebih murah dibandingkan yang jantan.

Pada beberapa pengalaman yang sering kami dapatkan dan saksikan langsung, tatkala kita menolong saudara kita karena ikhlas berharap ridha Allah biasanya Allah ta'ala akan mendatangkan ganti yang lebih banyak dan pada akhirnya kita tetap bisa berkorban. Tinggal memasrahkan diri serta banyak berdoa untuk keselamatan saudara kita dan juga kemudahan bagi diri kita untuk berkorban. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tadi menolong saudaranya.” (HR Muslim : 2699)

Wallahu a'lam. Wabillahit taufiq

Dijawab oleh:

Ustadz Abul Aswad Al Bayati, B.A. حفظه الله

Beliau adalah Alumni MEDIU, dai asal Klaten

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/qurban-atau-menolong-saudara-yang-membutuhkan-bantuan/>

Bolehkah Kurban di Luar Daerah?

Pertanyaan:

Adakah dalil shahih yang menyatakan bahwa berkurban harus di tempat sendiri dan sunnahnya menyembelih sendiri atau melihat hewan kurbannya disembelih. Sedangkan ada daerah yang jauh dan kita tau sangat miskin dan sangat membutuhkan sehingga kita enggan menyalurkan kurban ke tempat yang lebih membutuhkan?

Jawaban:

Sunnahnya memang kita menyembelih kurban kita sendiri, disebutkan dalam sebuah riwayat:

"Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam menyembelih dua domba yang gemuk dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri, beliau membaca tasmiyyah dan bertakbir lalu meletakkan kaki beliau di sisi tubuh keduanya." (HR Muslim : 1966).

Ini yang lebih utama, namun demikian kita juga diperbolehkan memindahkan kurban ke daerah lain yang jauh lebih

membutuhkan mungkin karena kemiskinan atau kekurangan atau bencana kelaparan dan sebab lainnya.

Imam Abdul Aziz bin Baz ditanya:

“Sahkah dengan hanya mentransfer sejumlah uang untuk membeli hewan kurban lalu hewan tersebut disembelih untuk fakir miskin di luar daerah?”

Beliau menjawab:

“Tidak mengapa jika seseorang menyembelih untuk keluarganya atau berkorban di luar daerah. Akan tetapi berkorban di tengah-tengah keluarganya itu yang lebih afdhol. Jika seseorang berkorban di rumahnya, lalu ia makan sebagian dan menyalurkannya pada orang di sekitarnya, maka itu lebih baik karena mencontoh praktek Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam karena beliau ketika berkorban dilakukan di tengah-tengah keluarganya lalu dimakan dan diberikan pada yang lain. Dan jika ia ingin berkorban yang lain selain di lingkungannya untuk disalurkan pada orang miskin di daerah lain, tetap hal itu mendapat ganjaran. Yang disalurkan tersebut terhitung sedekah.”

(Fatawa Syaikh Bin Baz no. 2804). Wallahu a'lam

Dijawab oleh:

Ustadz Abul Aswad Al Bayati, B.A. حفظه الله

Beliau adalah Alumni MEDIU, dai asal Klaten

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/kurban-di-luar-kota/>

Bolehkah Menggabungkan Aqiqah dan Kurban?

Pertanyaan:

1. Ustadz, apakah benar jika seseorang belum aqiqah, maka kurbananya tidak sah?
2. Jika fulanah belum di-aqiqahi oleh orang tuanya saat kecil, apakah boleh fulanah berkurban tanpa aqiqah terlebih dahulu?
3. Dari artikel yang pernah dibaca fulanah di salah satu website sunnah, bahwa kurban seseorang bisa sekaligus mewakili aqiqahnya, jika dia belum aqiqah saat kecil, benarkah ustadz?

Jawaban:

Aqiqah dan berkurban, yang bertanggung jawab berbeda. Aqiqah merupakan tanggung jawab ayah (orang tua) untuk anaknya. Sementara kurban, tanggung jawab mereka yang hendak berkurban. Karena itu, ketika si A belum diaqiqahi ayahnya, kemudian di tahun ini si A hendak berkurban, maka dia tidak bertanggung jawab untuk aqiqah terlebih dahulu,

sebelum berkorban. Karena aqiqah, tanggung jawab ayahnya, dan bukan tanggung jawab si A. Sementara yang menjadi tanggung jawab si A adalah ibadah kurban yang akan dia laksanakan.

Dari penjelasan para ulama, orang yang belum diaqiqahi sewaktu kecil, boleh melakukan kurban. Karena aqiqah bukan syarat sah kurban. Kemudian, apakah kurban yang dilakukan bisa mencukupi aqiqah?

Ulama berbeda pendapat, ada yang menyampaikan sudah cukup, ada yang berpendapat harus masing-masing dengan hewan sembelihan sendiri. Untuk lebih amannya, dengan hewan sembelihan masing-masing. Cari yang dengan harga murah saja, tidak perlu yang standar, yang penting sudah sah dan mencukupi, ini jika dana mepet, adapun jika ada kelonggaran rezeki, afdolnya membeli 2 kambing untuk disembelih sebagai kurban dan aqiqah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.

Dijawab oleh:

Ustadz Setiawan Tugiyono, M.H.I حفظه الله

Beliau adalah Alumnus S1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dan S2 Hukum Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/hukum-aiqiqah-dibarengkan-qurban-apakah-boleh/>

Mendahulukan Aqiqah Atau Kurban?

Pertanyaan:

Adik ana belum di aqiqah sekarang umurnya sudah 28 tahun, karena kondisi keuangan orang tua ana, sekarang umi ana punya uang, dan berniat untuk berkorban, apakah boleh berkorban sementara ada anaknya yang belum di aqiqahi? Mana yang harus didahulukan?

Jawaban:

Seorang ibu diperbolehkan untuk berkorban walaupun ada anaknya yang belum diaqiqahi. Karena aqiqah adalah tanggung jawab seorang ayah.

Rasulullah bersabda:

“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama”.
(HR. Ibnu Majah no. 3156).

Tanggung jawab di atas adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga sebagaimana sabda Rasulullah: “Barangsiapa yang ingin menyembelih untuk anaknya maka hendaklah ia menyembelih untuknya” (HR. Nasa’i no. 4141 dan Ahmad no. 6426)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa aqiqah hukumnya sunnah (sunnah muakkadah) atas seorang ayah, demikian juga berkorban, meskipun ada sebagian ulama yang menghukuminya wajib bagi yang mampu. Apabila terjadi dalam waktu yang bersamaan atau berdekatan maka didahulukan yang waktunya jatuh lebih dahulu. Jika mampu melaksanakan keduanya maka itulah yang lebih utama.

Dijawab oleh:

Ustadz Muhammad Romelan, Lc. حفظه الله

Beliau adalah Alumnus Universitas Islam Madinah

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/mendahulukan-aqiqah-atau-qurban/>

Hukum Hewan Belum Mati Tapi Sudah Dikuliti

Pertanyaan:

Terkadang terjadi fenomena hewan kurban yang disembelih dan belum mati secara sempurna, namun kemudian oleh pihak jagal langsung dikuliti atau dipotong anggota tubuhnya, apakah yang seperti ini dibenarkan? Dan apakah sembelihannya masih tetap halal?

Jawaban:

Allah ta'ala telah memerintahkan kita sebagai hamba-Nya untuk berbuat baik/ihsan dalam setiap hal yang kita kerjakan, salah satunya adalah dalam perkara membunuh, baik dalam rangka untuk qishas, had atau lainnya, ataupun dalam masalah menyembelih hewan sembelihan, baik untuk konsumsi pribadi, aqiqah, kurban atau sembelihan yang lain.

Termasuk dari bentuk berbuat buruk dalam sembelihan adalah memotong kepala hewan sembelihan, mengulitinya, atau memotong organ tubuh yang lain ketika hewan belum benar-benar mati, para ulama menghukuminya sebagai suatu perkara yang dimakruhkan, namun hal tersebut tidak berdampak pada keabsahan sembelihan, dan tetap boleh mengkonsumsi hasil sembelihannya jika syarat-syarat sembelihan syari-nya telah terpenuhi.

Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq.

Dijawab oleh:

Ustadz Setiawan Tugiyono, M.H.I حفظه الله

Beliau adalah Alumnus S1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dan S2 Hukum Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/hukum-sembelihan-belum-mati-sempurna-namun-sudah-dikuliti/>

Hukum Kurban Untuk Orang Tua, Padahal Dirinya Sendiri Belum

Pertanyaan:

Bagaimana sebaiknya jika seseorang ingin berkorban atas nama orang tuanya? Sementara ia sendiri belum pernah berkorban dan ia hanya mampu membayar untuk 1 orang dalam hewan kurban perkongsian 7 orang.

Jawaban:

Seseorang diperbolehkan berkorban dengan seekor kambing atau satu bagian kurban atas nama diri sendiri dan keluarganya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan semuanya akan mendapatkan pahala insya Allah. Apabila orang tua masih hidup dan tinggal bersama anaknya yang berkorban maka seekor kambing atau satu bagian kurban cukup untuk mereka semuanya.

Namun jika orang tuanya tinggal di rumah lain, maka kurban tersebut diniatkan untuk diri sendiri dan keluarganya yang ada di dalam rumahnya. Jika orang tua tersebut sudah meninggal dunia maka sang anak diperbolehkan untuk meniátkannya untuk diri sendiri, keluarganya, dan orang tuanya tersebut. Yang demikian ini berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah tatkala beliau berkurban dengan dua ekor kambing, yang pertama untuk diri sendiri dan keluarganya, dan keluarganya ada yang hidup dan ada pula yang sudah meninggal dunia. Yang kedua diniatkan untuk umatnya, dan umatnya ada yang masih hidup dan ada pula yang sudah meninggal dunia. Abu Ayyub Al-Anshari berkata:

كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نضحى بشاة واحدة، يضحى بها الرجل عنه وعن أهل بيته

“Dahulu kami di masa Nabi menyembelih satu ekor kambing untuk diri sendiri dan keluarganya” (HR. Tirmidzi no. 1425 dan Ibnu Majah no. 3138)

Dijawab oleh:

Ustadz Muhammad Romelan, Lc. حفظه الله

Beliau adalah Alumnus Universitas Islam Madinah

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/qurban-untuk-orang-lain/>

Hukum Berkurban Atas Nama Orang Yang Sudah Meninggal

Pertanyaan:

Bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia?

Jawaban :

Boleh berkurban atas nama mayit karena kurban merupakan bagian dari sedekah, sedangkan kita diperbolehkan bersedekah atas nama si mayit. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam berkurban untuk seluruh umatnya dengan tanpa membedakan antara yang masih hidup dan yang mati.

“Dari Jabir bin Abdillah berkata; Aku menyaksikan bersama Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam shalat Idul Adha di tanah lapang. Ketika beliau selesai dari berkhotbah beliau turun dari mimbarinya dan didatangkan kepada beliau seekor domba kemudian Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam menyembelihnya dengan tangannya dan berkata ;

‘Dengan nama Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkorban’. (HR Tirmidzi : 1521, dishahihkan oleh dishahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi)

Al-Kasani berkata:

“Sisi pendalilannya bahwa kematian tidak menghalangi untuk melakukan kebaikan atas nama si mayit, dengan dalil bahwasanya boleh bersedekah atas nama si mayit, dan juga haji. Telah shahih bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam berkorban dengan dua ekor domba, yang satu untuk beliau dan yang satu untuk umat beliau yang tidak berkorban, meski diantara mereka ada yang telah mati sebelum berkorban.” (Badai’ush Shona’i : 5/72).

Dijawab oleh:

Ustadz Abul Aswad Al Bayati, B.A. حفظه الله

Beliau adalah Alumni MEDIU, dai asal Klaten

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/menggabungkan-qurban-dengan-aqiqah/>

Hukum Memotong Kumis Bagi Shahibul Kurban

Pertanyaan:

Ada hadis yang tidak membolehkan memotong rambut memotong kuku bagi siapa yang punya niat kurban selama 10 hari bulan Dzulhijjah. Apakah kumis atau bulu ketiak termasuk yang tidak diperbolehkan dipotong?

Jawaban:

Apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka seorang yang sudah berniat untuk berkorban dilarang untuk memotong kuku, mencukur bulu-bulunya, atau bagian dari kulitnya. Termasuk bulu-bulunya adalah rambut kepala, kumis, jenggot (tidak boleh dicukur untuk selamanya), bulu ketiak, bulu kemaluan, dan bulu-bulu lain yang ada di kulit. Diperbolehkan untuk memotongnya kembali setelah binatang kurbannya telah selesai disembelih.

Hukum ini berlaku untuk orang yang berkorban saja, dan tidak berlaku untuk anggota keluarganya dan orang yang mewakilinya untuk menyembelih maupun yang mengurus sembelihannya. Sehingga memotong kuku dan mencukur rambut dan bulu tidak berlaku untuk istri dan anak-anak orang yang berkorban.

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam masalah hukum ini, siapapun yang akan berkorban maka terkena larangan ini. Jika seorang wanita ingin berkorban baik ia sudah menikah maupun masih gadis, maka tidak boleh atasnya untuk memotong kuku maupun mencukur bulu-bulu setelah memasuki 1 Dzulhijjah sampai binatang kurbannya disembelih.

Referensi: <https://islamqa.info/ar/70290>

Dijawab oleh:

Ustadz Muhammad Romelan, Lc. حفظه الله

Beliau adalah Alumnus Universitas Islam Madinah

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/hukum-memotong-kumis-dan-bulu-ketiak-bagi-shohibul-qurban/>

Terlanjur Potong Kuku Baru Berniat Kurban , Apakah Kurbannya Sah?

Pertanyaan:

Orang yang sudah berniat untuk berkorban, tidak boleh memotong kuku dan rambutnya sejak masuk 1 Dzulhijjah hingga hewan sembelihannya disembelih sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis.

Namun di sini ada kasus, masuk tanggal 1 belum ada niat kurban kemudian potong rambut dan kuku, tiba hari ke-3 di bulan Dzulhijjah baru punya niat untuk kurban.

Apakah kurbannya tersebut sah apabila dikaitkan dengan hadis di atas?

Jawaban :

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu 'alaa rasulillaah, Amma ba'du. Kurban orang tersebut sah.

Dan larangan memotong rambut dan kuku ini setelah ada dua syarat:

1. Niat berkorban.
2. Masuk bulan Dzulhijjah sampai menyembelih.

Apabila dua syarat ini hilang salah satu atau keduanya, maka tidak mengapa ia memotong kuku dan rambutnya.

Kemudian. Seandainya pun seorang memotong rambut dan kukunya, maka ibadah kurbannya tetap sah, karena dua hal tersebut merupakan ibadah yang terpisah. Tidak memotong kuku dan rambut merupakan ibadah tersendiri dengan syarat-syaratnya. Dan berkorban, juga merupakan ibadah tersendiri dengan syarat-syaratnya.

Bagi yang memotong kuku dan rambutnya, maka kita mengatakan, ia telah menyelisihi larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sehingga ia mendapatkan dosa, akan tetapi ibadah kurbannya tetap sah. Dan hal ini hampir sama dengan kasus diharamkannya wanita melaksanakan ibadah haji/umrah tanpa mahram. Wanita yang berhaji/umrah tanpa mahram, kita katakan, ia tetap sah haji/umrahnya dan ia berdosa karena telah melanggar larangan Nabi ﷺ. Semoga bisa dipahami. Wallahu A'lam, Wabillahit-taufiq.

Dijawab oleh:

Ustadz Ratno Abu Muhammad, Lc حفظه الله

Beliau adalah Alumnus Universitas Islam Madinah

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/masuk-dzul-hijjah-memotong-kuku-dan-rambut-kemudian-baru-berniat-qurban-apakah-qurbannya-sah/>

Bolehkah Orang Fasik Menyembelih?

Pertanyaan:

Ustadz, apa benar di dalam Islam kalau laki- laki yang bertindik (memakai anting) tidak boleh menyembelih hewan seperti ayam, sapi, kambing dan lain-lain?

Jawaban :

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu 'alaa rasulillaah, Amma ba'du. Memakai tindik dan anting bagi lelaki adalah haram hukumnya. Karena ia perbuatan yang dilaknat di mana pelakunya menyerupai wanita, demikian pula sebaliknya Islam juga melarang wanita yang menyerupai lelaki. Disebutkan dalam sebuah riwayat:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Bukhari : 5885).

Adapun sembelihan seseorang selama ia masih muslim maka masih sah dan boleh, dan dosa dia itu urusan antara dia dengan Allah ta'ala. Adapun sembelihannya sah selama ia masih berstatus sebagai orang Islam artinya ia tidak melakukan perbuatan dosa yang mencapai derajat kekafiran. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menerangkan akan halalhnya sembelihan pelaku kefasikan, beliau berkata: "Dari Ibnu Abbas ; tidak boleh memakan sembelihan dari seorang yang belum khitan, dari Ahmad (bin Hanbal-pent) pun juga demikian. Pendapat yang benar sembelihannya boleh dimakan, karena ia masih muslim sama statusnya dengan sembelihan kaum muslimin lainnya.

Apabila sembelihan dari orang yang menuduh zina, pelaku pezina dan peminum khamr masih boleh dimakan bersamaan dengan kefasikan mereka. Demikian pula sembelihan orang nasrani yang tak berkhitan boleh dimakan maka sembelihan muslim lebih boleh lagi." (Al-Mughni : 13/293).

Wallahu a'lam

Wabillahit taufiq

Dijawab oleh:

Ustadz Abul Aswad Al Bayati, B.A. حفظه الله

Beliau adalah Alumni MEDIU, dai asal Klaten

Tanya jawab ini telah diringkas, baca selengkapnya di <https://bimbinganislam.com/bolehkah-orang-yang-bertindak-menyembelih-hewan/>

Sekilas Yayasan Bimbingan Islam



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Sahabat Bimbingan Islam (BiAS) rahimakumullah, Kami dari Yayasan Bimbingan Islam ingin menyampaikan Sekilas Tentang Yayasan Bimbingan Islam. Yayasan Bimbingan Islam biasa disingkat dengan BiAS merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang Dakwah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Sholeh, yang pada awal mulanya dengan menggunakan media aplikasi Whatsapp.

Yayasan Bimbingan Islam bermarkas di Rejowinangun, Kotagede, D.I. Yogyakarta.

Yayasan Bimbingan Islam (BiAS) diasuh dan dibimbing oleh para ustadz lulusan dari Universitas Islam Al-Madinah Kerajaan Saudi Arabia dan beberapa universitas Islam dalam negeri, berikut beberapa ustadz pembimbing dan pemateri di Bimbingan Islam:

1. Ustadz Fauzan Abdullah, Lc., MA.
2. Ustadz Amrullah Akadhinta, ST
3. Ustadz Abul Aswad Al Bayati, BA
4. Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, M.Ag
5. Ustadz Muhammad Ihsan, Lc., M.H.I.
6. Ustadz Fadly Gugul, S.Ag.
7. Ustadz Setiawan Tugiyono, Lc., M.H.I.
dan asatidz lainnya.

Berdasarkan data per bulan Januari 2020, Yayasan Bimbingan Islam (BiAS) telah berkembang dan memiliki beberapa program-program dalam menjalankan Dakwah Islam di antaranya:

1. Grup WhatsApp Bimbingan Islam

Grup WhatsApp BiAS, sampai saat ini dengan total member aktif lebih dari 100.000.

2. Artikel Tanya Jawab BiASQA

Program Tanya Jawab Islam (BiASQA) yang sesuai dengan Sunnah Nabi shallallahu'alaihi wasallam disampaikan dengan padat dan singkat serta dipublikasi melalui website resmi kami (bimbinganislam.com).

3. Aplikasi Bimbingan Islam

Aplikasi mempermudah member Grup WA BiAS untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang dimiliki Yayasan Bimbingan Islam. Selain itu Aplikasi Bimbingan Islam juga menyediakan fitur-fitur seperti; Akses Website, Streaming BiASTV, Artikel Tanya Jawab BiASQA dan lain-lain.

4. Ma'had Bimbingan Islam

Mahad Bimbingan Islam adalah salah satu program pendidikan non formal dengan tujuan utama memberikan pendidikan berupa ilmu-ilmu syariat kepada kaum muslimin secara lebih luas. Setelah tiga tahun Mahad Bimbingan Islam menjalankan pembelajaran berbasis offline/luring (kajian tatap muka), mulai tahun 1442H pelajaran dikemas secara online/daring dengan nama program Kuliah Islam Online Mahad BIAS (kunjungi mahad.bimbinganislam.com).

5. Akademi Shalihah (Aishah)

Kajian khusus muslimah yang menyajikan materi untuk untuk wanita bertujuan agar menjadi wanita sebaik-baik perhiasan dunia.

6. BiAS TV

Menyajikan video-video pendidikan Islam, baik berupa rekaman video kajian Islam singkat maupun nasihat singkat.

7. Poster Dakwah

Berisi tentang nasihat, tausiyah, dan Info lain yang tersedia di akun Sosmed BiAS.

Info selengkapnya cek di website kami:

www.bimbinganislam.com atau

https://bit.ly/Profil_BiAS

Layanan Bimbingan Islam:

https://berbagi.link/Bimbingan_Islam

BiAS Center 06: 0811 2800 606

Info Donasi: 0878 8145 8000

Info Donasi: 0819 5356 6306

